



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 474/PID/2009/PT.MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **H.MUH SAING BIN BALULU** ; -----

Tempat lahir : Pinrang ; -----

Umur /Tgl Lahir : 51 Tahun / tahun 1955 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum atas nama Agussalim,SH Advokat / Pengacara pada Kantor hukum & HAM “ Agussalim,SH & rekan” beralamat Jalan Paccerakkang (Komp Perumahan Pesona Daya Asri) Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2009 ; -----

Terdakwa pernah ditahan : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2009 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari 2009 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan tanggal 20 April 2009 ; -

Pengadilan. . . .



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2010 No.474/PEN/2009/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 19 Januari 2009 No.Reg.Perk : PDM-50/Mks/Ep/01/ 2009 sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **H.MUH SAING BIN BALULU** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2007 sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor UD TK Bolong Motor Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa **H.MUH SAING BIN BALULU** melakukan pengorderan atau mengambil sepeda motor dari UD TK Bolong. . . .



Bolong Motor Makassar sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan berbagai macam merk dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 328.076.000.- dan pembayaran sepeda motor tersebut disepakati dengan pembayaran secara angsur, kemudian setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut lalu oleh Terdakwa dengan sengaja mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian terdakwa yang telah menerima sepeda motor tersebut dari Lk UD TK Bolong Motor Makassar ternyata oleh terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar sepeda motor tersebut atau terdakwa menunggak pembayarannya selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga pihak UD TK Bolong Motor Makassar melakukan penagihan terhadap terdakwa lalu terdakwa membayar atau melunasinya dengan cara menyerahkan 8 (delapan) lembar cek tunai Bank BNI yakni :

- Cek tunai No. CI 049082 yang jatuh tempo tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp. 35.869.000.- ; -----
- Cek tunai No. CI 049091 yang jatuh tempo tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp. 13.366.000.- ; -----

Kedua lembar cek tersebut diatas adalah merupakan pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor masing – masing atas nama di STNK adalah Anwar Aziz Hariyadi, Drs Bahrullah Nur dan Muhiddin ; -----

- Cek tunai No. CI 049083 yang jatuh tempo tanggal 28 April 2007 senilai Rp. 35.869.000.- ; -----
- Cek tunai No. CI 049092 yang jatuh tempo tanggal 28 April 2007 senilai Rp. 14.769.000.-; -----

Kedua lembar cek tersebut diatas adalah merupakan pembayaran pelunasan 5 (lima) unit sepeda motor atas nama

di. . . .



di STNK adalah Ishak Mapa M. H.Alimuddin, Malike dan Abd Haris ; -----

- Cek tunai No. CI 049086 yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2007 senilai Rp. 35.869.000.- ; -----

- Cek tunai No. CI 049093 yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2007 senilai Rp. 2.607.000.- ; -----

Kedua lembar cek tersebut diatas adalah merupakan pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor masing – masing atas nama di STNK adalah Drs.H.Mas'ud Ahmad,MM Muslimin, Hamsih, H.M.Saing dan H.M.Saing ; -----

- Cek tunai No. CI 049084 yang jatuh tempo tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 35.869.000 ; -----

- Cek tunai No. CI 049094 yang jatuh tempo tanggal 28 April 2007 senilai Rp. 5.524.000; -----

Kedua lembar cek tersebut diatas adalah merupakan pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor atas nama di STNK adalah Irwan Thayeb, H Almuddin, Muh Abdu dan Subair ; ----

- Bahwa setelah 8 (delapan) lembar cek tunai Bank BNI yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak UD TK Bolong Motor Makassar sebagai pembayaran pelunasan sisa harga 18 (delapan belas) unit sepeda motor yang terdakwa ambil dari UD TK Bolong Motor Makassar kemudian pada tanggal 04 April 2007 oleh pihak UD TK Bolong Motor Makassar membawa 8 (delapan) lembar cek tunai tersebut ke Bank BNI Cabang Mattoangin Unit Daya makassar dengan maksud untuk mencairkan, namun oleh pihak Bank menolaknya dengan alasan saldonya tidak ada atau kosong, kemudian setelah mengetahui bahwa cek tunai yang diberikan oleh terdakwa tersebut ternyata saldonya tidak ada atau kosong . . .



kosong, maka oleh pihak UD TK Bolong Mootor Makassar menghubungi terdakwa namun terdakwa hanya berjanji – janji saja dengan mengatakan sabar saja dulu sambil menunggu kreditnya yang sementara terdakwa urus cair, namun sampai sekarang terdakwa tidak merealisasikan janji tersebut, sehingga pihak PT TK Bolong Motor Makassar merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut lalu melaporkannya pada pihak yang berwenang ; -----

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ; -----

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **H.MUH SAING BIN BALULU** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa **H.MUH SAING BIN BALULU** melakukan pengorderan atau mengambil sepeda motor dari UD TK Bolong Motor Makassar sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan berbagai macam merk dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 328.076.000.- dan pembayaran sepeda motor tersebut disepakati dengan pembayaran secara ansur, kemudian setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut lalu oleh Terdakwa dengan sengaja mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, kemudian terdakwa yang telah menerima sepeda motor tersebut dari Lk UD TK Bolong Motor Makassar ternyata oleh terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar sepeda motor tersebut atau terdakwa  
Menunggak . . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak pembayarannya selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga pihak UD TK Bolong Motor Makassar melakukan penagihan terhadap terdakwa lalau terdakwa membayar atau melunasinya dengan cara menyerahkan 8 (delapan) lembar cek tunai Bank BNI yakni :

- Cek tunai No. CI 049082 yang jatuh tempo tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp. 35.869.000.- ; -----

- Cek tunai No. CI 049091 yang jatuh tempo tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp. 13.366.000 ; -----

Kedua lembar cek tersebut diatas adalah merupakan pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor masing – masing atas nama di STNK adalah Anwar Aziz Hariyadi, Drs Bahrullah Nur dan Muhiddin ; -----

- Cek tunai No. CI 049083 yang jatuh tempo tanggal 28 April 2007 senilai Rp. 35.869.000 ; -----

- Cek tunai No. CI 049092 yang jatuh tempo tanggal 28 April 2007 senilai Rp. 14.769.000 ; -----

Kedua lembar cek tersebut diatas adalah merupakan pembayaran pelunasan 5 (lima) unit sepeda motor atas nama di STNK adalah Ishak Mapa M. H.Alimuuddin, Malike dan Abd haris ; -----

- Cek tunai No. CI 049086 yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2007 senilai Rp. 35.869.000 ; -----

- Cek tunai No. CI 049093 yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2007 senilai Rp. 2.607.000 ; -----

Kedua lembar cek tersebut diatas adalah merupakan pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor masing – masing

atas. . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas nama di STNK adalah Drs.H.Mas'ud Ahmad,MM  
Muslimin, Hamsih, H.M.Saing dan H.M.Saing ; -----

- Cek tunai No. CI 049084 yang jatuh tempo tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 35.869.000; -----
- Cek tunai No. CI 049094 yang jatuh tempo tanggal 28 April 2007 senilai Rp. 5.524.000; -----

Kedua lembar cek tersebut diatas adalah merupakan pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor atas nama di STNK adalah Irwan Thayeb, H Almuddin, Muh Abdu dan Subair ; ----

- Bahwa setelah 8 (delapan) lembar cek tunai Bank BNI yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak UD TK Bolong Motor Makassar sebagai pembayaran pelunasan sisa harga 18 (delapan belas) unit sepeda motor yang terdakwa ambil dari UD TK Bolong Motor Makassar kemudian pada tanggal 04 April 2007 oleh pihak UD TK Bolong Motor Makassar membawa 8 (delapan) lembar cek tunai tersebut ke Bank BNI Cabang Mattoangin Unit Daya makassar dengan maksud untuk mencairkan, namun oleh pihak Bank menolaknya dengan alasan saldonya tidak ada atau kosong, kemudian setelah mengetahui bahwa cek tunai yang diberikan oleh terdakwa tersebut ternyata saldonya tidak ada atau kosong, maka oleh pihak UD TK Bolong Mootor Makassar menghubungi terdakwa namun terdakwa hanya berjanji – janji saja dengan mengatakan sabar saja dulu sambil menunggu kreditnya yang sementara terdakwa urus cair, namun sampai sekarang terdakwa tidak merealisasikan janji tersebut, sehingga pihak PT TK Bolong Motor Makassar merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut lalu melaporkannya pada pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan. . . .



- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2009 No. Reg. Perk : PDM – 50 / Mks/Ep/ 01 / 2009 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **H.MUH SAING BIN BALULU** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.MUH SAING BIN BALULU** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar cek tunai Bank BNI Rekening An H.M.Saing nilai kurang lebih Rp. 179.743.500.- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
  - 1 (satu) lembar rekap daftar sepeda motor yang diterima oleh H.M.Saing Bin Balulu tertanggal 7 Februari 2007 ; -----
  - 16 (enam belas) lembar rangkap perjanjian sewa beli motor antara H.M.Saing Bin Balulu dengan UD T Kabolong Motor ; -----
  - 1 (satu) unit Suzuki FD 125 SP No. Mesin 137031 No Rangka 13682 warna biru hitam DD 4835 AI An Anwar Asis ; -----
  - 1 (satu) unit Yamaha Yupiter MXNo.Mesin 054131 No. Rangka 13682 warna merah DD 3746 AL STNK An Ariyadi ; -----
  - 1 (satu) unit Yamaha Yupiter Z CW No.Mesin 062635 No. Rangka 062377 warna merah DD 3746 CL STNK An Bahrullah Nur ; -----
  - 1 (satu) unit Yamaha Yupiter Z No.Mesin 260867 No. Rangka 745025 warna biru DD 3622 CL STNK An Muhiddin ; -----

- 1 (satu). . .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Susuki FD 125 R No.Mesin 701606 No. Rangka 697372  
warna Silver DD 4343 AL STNK An Ishak ; -----
  - 1 (satu) unit susuki FD 125 R No.Mesin 747230 No. Rangka 745858  
warna biru hitam DD 4538 BL STNK An Mappa M ; -----
  - 1 (satu) unit Susuki FD 125 R No.Mesin 744647 No. Rangka 745127  
warna Silver hitam DD 4612 BL STNK An Alimuddin; -----
  - 1 (satu) unit Susuki FD 125 R No.Mesin 750819 No. Rangka 750462  
warna merah DD 4655 BL STNK An Malike; -----
  - 1 (satu) unit susuki Smash CW No.Mesin 542863 No. Rangka 543137  
warna biru hitam DD 4725 BL STNK An Abd Haris ; -----
  - 1 (satu) unit Yamaha Yupiter Z No.Mesin 259849 No. Rangka 736893  
warna merah hitam DD 3974 BL STNK An H.Muh.Mas'ud Ahmad,MM;
  - 1 (satu) unit susuki Smash SW No.Mesin 463006 No. Rangka 455253  
warna biru hitam DD 4626 BL STNK An Muslimin ; -----
  - 1 (satu) unit susuki Smash CW No.Mesin 545445 No. Rangka 544932  
warna biru hitam DD 4573 BL STNK An Hamsi ; -----
  - 1 (satu) unit susuki CW No.Mesin 313447 No. Rangka 306600 warna  
biru hitam DD 4539 BL STNK An H.M.Saing ; -----
  - 1 (satu) unit susuki Smash Cakram No.Mesin 580913 No. Rangka  
581114 warna biru hitam DD 4728 AL STNK An H.M.Saing / M.Umar
  - 1 (satu) unit susuki Smash Cakram No.Mesin 518951 No. Rangka  
518301 warna hitam silver DD 4963 AL STNK An Irwan Thayeb; -----
  - 1 (satu) unit Yamaha Yupiter MX No.Mesin 053107 No. Rangka  
051868 warna orange DD 3666 AL STNK An H.Alimuddin; -----
  - 1 (satu) unit Susuki FD 125 R No Mesin 733728 No Rangka 722148  
warna silver hitam DD 4940 AL STNK An Muh Abdul ; -----
- 1 (satu). . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit susuki Smash CW No.Mesin 469075 No. Rangka 460536  
warna hitam orange DD 4603 BL STNK An Zubair ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan  
Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tertanggal 10 September 2009  
No. 140/Pid.B/2009/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian  
hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa  
terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah  
bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Delapan lembar cek tunai Bank BNI Rekening An H.M.Saing nilai  
kurang lebih Rp. 179.743.500.- (seratus tujuh puluh sembilan juta  
tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
  - 1 (satu) lembar rekap daftar sepeda motor yang diterima oleh  
H.M.Saing Bin Balulu tertanggal 7 Februari 2007 ; -----
  - 16 (enam belas) lembar rangkap perjanjian sewa beli motor antara  
H.M.Saing Bin Balulu dengan UD T Kabolong Motor ; -----
  - 1 (satu) unit Yamaha Yupiter Z CW DD 3746 CL warna merah STNK  
An Drs Baharuddin Nur ; -----

- 1(satu). . . .



- 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Smash CW No.Pol DD 4725 BL  
TNK An Abd Haris ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Smash CW warna biru hitam  
No.Pol DD 4573 BL TNK An Hamsi ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Susuki FD 125 R warna merah hitam  
No.Pol DD 4655 BL TNK An Malike ; -----

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.-  
(seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh  
HJ ANDI NUR ULIA,SH Panitera Pengadilan Negeri Makassar  
menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2009 Jaksa Penuntut  
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Makassar tanggal 10 September 2009, No.140/Pid.B/2009/PN. Mks  
dan permintaan banding tersebut dari Jaksa Penuntut Umum telah  
diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Terdakwa pada  
tanggal 30 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa  
Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam pemeriksaan  
tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan  
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan  
kepada kuasa hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum untuk  
mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa  
berkas perkara yang dibuat oleh Bul Indira Mal Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Makassar masing pada tanggal 30 Nopember 2009 ; ----

Menimbang. . .



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara tingkat penyidikan, berita acara pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2009 No.140/Pid.B/2009/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tanggal 10 September 2009 No. 140/Pid.B/2009/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa **H.MUH SAING BIN BALULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang. . .



Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
memperberat hukuman terhadap terdakwa :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi  
korban sangat besar ; -----
2. Terdakwa mengeluarkan cek yang ternyata setelah dicairkan tidak  
ada dananya, walau apapun alasannya, mengeluarkan cek  
kosong dilarang oleh Undang – undang ; -----
3. Terdakwa masih merasa tidak bersalah dan seolah – olah berdalil  
telah dibayar, sedangkan hasil persidangan ternyata belum  
dilunasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang  
dijatuhkan kepada terdakwa seperti dalam amar dibawah ini sudah tepat  
dan adil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka  
putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2009  
No. 140/Pid.B/2009/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut dapat  
diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa,  
seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah,  
maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut  
dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan. . . .



Memperhatikan pasal 378 KUHP serta peraturan perundang –  
undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut ; ----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2009 Nomor : 140/Pid.B/2009/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” ; -----
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
  - Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Delapan lembar cek tunai Bank BNI Rekening An H.M.Saing nilai kurang lebih Rp. 179.743.500.- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
  - 1 (satu) lembar rekap daftar sepeda motor yang diterima oleh H.M.Saing Bin Balulu tertanggal 7 Februari 2007 ; -----





- o 16 (enam belas) lembar rangkap perjanjian sewa beli motor antara H.M.Saing Bin Balulu dengan UD T Kabolong Motor ; -
- o 1 (satu) unit Yamaha Yupiter Z CW DD 3746 CL warna merah STNK An Drs Baharuddin Nur ; -----
- o 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Smash CW No.Pol DD 4725 BL TNK An Abd Haris ; -----
- o 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Smash CW warna biru hitam No.Pol DD 4573 BL TNK An Hamsi ; -----
- o 1 (satu) unit sepeda motor Susuki FD 125 R warna merah hitam No.Pol DD 4655 BL TNK An Malike ; -----

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2010** oleh kami : **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ROSMINA AGUS,SH.MH** dan **HJ HAMIMANG, SH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti

SULAIMAN,SH. . . .



**SULAIMAN,SH** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut

Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HJ ROSMINA AGUS, SH.MH**

**H.BACHTIAR AMS, SH**

**HJ HAMIMANG, SH**

PANITERA PENGANTI,

**SULAIMAN,SH**

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Panitera

**SAHABUDDIN SAMAD ,SH.**  
NIP. 040 044 959.-